

**PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA
PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT
KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SUWARDI
11525104717**

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA
PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT
KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**SUWARDI
11525104717**

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1441 H/2019 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT EKONOMI SYARIAH* yang ditulis oleh:

Nama : Suwardi
Nim : 11525104717
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

NIP. 19710101 199703 1 010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh:

Nama : **Suwardi**
 NIM : **11525104717**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 24 Oktober 2019**
 Waktu : **13.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak.CA

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, MA

Penguji II
Nurnasrina, SE.,M.Si

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Ekonomi Syariah”** Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dalam proses penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang selalu terjadi di Desa Air Hitam Laut para petani pun tidak bisa mengelak dari perilaku toke tersebut dikarenakan mereka telah melakukan transaksi jual beli kepada toke, dalam hal ini petani terpaksa menjual kelapanya kepada toke karena awalnya petani terikat utang, namun petani tidak mengetahui bahwa harga kelapa yang dijual kepada toke berbeda dengan petani yang tidak memiliki utang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang, bagaimana dampak penetapan harga kelapa terhadap pendapatan petani dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang, untuk mengetahui dampak penetapan harga terhadap pendapatan petani dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga kelapa bagi petani yang berutang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 358 orang, yaitu 3 orang toke kelapa dan 355 petani kelapa. Dari jumlah populasi penulis mengambil sample sebanyak 3 orang toke kelapa, sedangkan dari petani kelapa diambil 10% dari jumlah petani kelapa yaitu 35 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Setelah penelitian ini dilakukan dapat diketahui bahwa dalam penetapan harga yang ditetapkan oleh toke kepada petani yang berutang berada dibawah harga pasar karena adanya potongan harga dari setiap penjualan. Dampak dari penetapan harga yang ditetapkan oleh toke sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan petani. Dengan tindakan yang dilakukan toke membuat turun rendahnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani, hal ini menimbulkan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga karena pendapatan ekonomi yang rendah sehingga para petani tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Adapun tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh toke ini tidak sesuai dengan Ekonomi Syariah karena adanya ketidakadilan harga sehingga merugikan salah satu pihak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Jusman dan Ibunda Subaidah, serta abang saya Sudirman S.Kom, kakak saya Yetty Qomaria S.E, dan adik-adik tercinta: Samsul Bahri, Ramdani, Alby Luthfy.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan bapak Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi, sistematika penulisan, dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, MA selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak Ibu Dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan EI1, EI2, EI3, EI4, EI5 dan EI6 angkatan 2015, terutama Suriadi SE, ME, Pinna Fifiana SE, Sartono SE, Sahadat SE, Anggi Kharisma Putra SE, Abdullah Azzam A.Haris, SE. Dan Serta teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 09 September 2019
Penulis,

SUWARDI
NIM : 11525104717



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DESA AIR HITAM LAUT	
A. Sejarah Desa	15
B. Kondisi Geografis	17
C. Kondisi Demografis	21
D. Perekonomian Desa	23
E. Keagamaan	24
F. Kesehatan	25
G. Pendidikan	26
H. Kondisi Pegawai	28
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Tentang Penetapan Harga	31
1. Pengertian Harga	31
2. Dasar Hukum Penetapan Harga	33
3. Tujuan Penetapan Harga	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga..	38
5. Penetapan Harga Dalam Islam.....	40
B. Teori Tentang Utang Piutang.....	45
1. Pengertian Utang Piutang	45
2. Sebab-sebab Orang Berutang	46
3. Pengambilan Manfaat Dalam Utang Piutang	47

BAB IV PEMBAHASAN PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT EKONOMI SYARIAH

A. Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Air Hitam Laut	48
B. Dampak Penetapan Harga Terhadap Pendapatan Petani	59
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Kelapa Di Desa Air Hitam Laut	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 : Penelitian Terdahulu	11
Tabel II. 1 : Nama-nama Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa	16
Tabel II.2 : Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut Laki-laki Dan Perempuan	21
Tabel IV.1 : Harga Kelapa Di Desa Air Hitam Laut	49
Tabel IV.2 : Harga Kelapa Di Pasar	49
Tabel IV.3 : Yang Menetapkan Harga Kelapa.....	50
Tabel IV.4 : Perbedaan Harga Jual Kelapa	51
Tabel IV.5 : Potongan Harga Bagi Petani Yang Berutang	52
Tabel IV.6 : Penetapan Harga Yang Dilakukan Oleh Toke.....	53
Tabel IV.7 : Adanya Potongan Harga	53
Tabel IV.8 : Penawaran Harga Sebelum Pembelian.....	54
Tabel IV.9 : Sebab Petani Berutang.....	55
Tabel IV. 10 : Syarat Meminjam Uang	56
Tabel IV. 11 : Petani Yang Menjual Kepada Toke Lain	57
Tabel IV. 12 : Pelunasan Utang Secara Langsung	58
Tabel IV. 13 : Pendapatan Petani Yang Berutang Pada Saat Penjualan	59
Tabel IV. 14 : Rendahnya Tingkat Pendapatan Petani.....	64

DAFTAR GAMBAR

<p>Hak Cipta Milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Milik Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<table border="0"> <tr> <td>Gambar II.1</td> <td><i>Bentuk irisan wilayah desa Air Hitam Laut.....</i></td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>Gambar II.2.</td> <td><i>Peta Desa Air Hitam Laut, 2019.....</i></td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Gambar II.3</td> <td><i>Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Hitam Laut</i></td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </table>	Gambar II.1	<i>Bentuk irisan wilayah desa Air Hitam Laut.....</i>	19	Gambar II.2.	<i>Peta Desa Air Hitam Laut, 2019.....</i>	20	Gambar II.3	<i>Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Hitam Laut</i>	30
Gambar II.1	<i>Bentuk irisan wilayah desa Air Hitam Laut.....</i>	19								
Gambar II.2.	<i>Peta Desa Air Hitam Laut, 2019.....</i>	20								
Gambar II.3	<i>Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Hitam Laut</i>	30								



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.¹

Dalam konsep Ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.²

Menurut Rahmad Syafi'i, harga hanya terjadi pada waktu akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih baik, lebih besar atau

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-1, hlm. 330.

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, hlm. 152.

samadengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.³ Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli atau penjual.

Islam memiliki pandangan sendiri mengenai keputusan penetapan harga. Allah telah menetapkan rambu-rambu dalam berbisnis yang harus dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً مِّن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (QS. an-Nisa': 29).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka terjadi keadilan harga.

Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktek bisnis dalam keseharian.⁵ Penentuan harga

³ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-2, hlm. 87.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra), cet. ke-3, hlm. 83.

⁵ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granda Pers, 2007), cet. ke- 1, hlm. 66.



diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya jika terjadi kenaikan harga di atas batas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar, begitu pula bila terjadi penurunan harga yang menyebabkan kerugian terhadap produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar.⁶

Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan normal yakni kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka hendaknya pemerintah bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁷

Pada saat ini perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Air Hitam Laut sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan di antaranya adalah karena usia produktif kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memaklkan biaya besar. Dalam transaksi jual beli kelapa harga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan jual beli kelapa.

Semakin mahal harga kelapa maka semakin besar pendapatan petani. Jika pendapatan bertambah maka akan berefek positif kepada kesejahteraan petani didaerah tersebut, mahal atau murahnya harga kelapa

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004), cet. ke-1, hlm. 224..

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-2, hlm. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut ditentukan oleh toke berdasarkan beberapa faktor diantaranya: memiliki utang atau tidaknya petani, kualitas kelapa, dan naik turunnya harga kelapa dari pabrik.

Dalam proses penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang selalu terjadi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Para petanipun tidak bisa mengelak dari perilaku toke tersebut dikarenakan mereka telah melakukan transaksi jual beli kepada toke, dalam hal ini petani terpaksa menjual kelapanya kepada toke karena awalnya mereka telah melakukan perjanjian kepada toke tersebut.

Berawal dari para petani kelapa yang sangat membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari diantaranya: biaya sekolah anak, membeli material untuk membangun rumah dan keperluan sehari-hari. Mereka berutang uang kepada toke kelapa karena menurut para petani dengan cara itulah mereka dengan cepat mendapatkan pinjaman uang.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Sebagai contoh pada bapak Takasek yang membutuhkan uang karena terdesak kebutuhan sehari-hari dikarenakan panen kelapa membutuhkan waktu yang lama selama 3 bulan dengan demikian bapak Takasek meminjam uang kepada toke.⁸

Tahir selaku toke menyetujui peminjaman uang tersebut dengan syarat hasil panen kelapa harus dijual kepadanya. Karena Takasek membutuhkan uang maka Takasek menyetujui syarat yang diberikan kepadanya hal ini lumrah

⁸Takasek (Petani Kelapa), wawancara, Air Hitam Laut, Tanggal 16 Januari 2019.

terjadi di Desa Air Hitam Laut jika petani berutang kepada toke maka petani diharuskan menjual kelapanya ketoke tersebut.⁹

Pada saat panen tiba, bapak Takasek pun terpaksa menjual kelapanya kepada toke tersebut ke toke yang memberikan pinjaman, hal ini sesuai dengan perjanjian pada saat peminjaman utang. Namun bapak Takasek tidak mengetahui bahwa harga kelapa yang dia jual berbeda harganya dengan petani yang tidak ada utang kepada toke, dikarenakan adanya potongan harga dari setiap penjualan yang dilakukan toke kepada petani yang berutang.

Penentuan harga hanya sepihak yaitu dari toke saja petani tidak dapat melakukan tawar menawar lagi. Petani kelapa merasa dirugikan terhadap penetapan harga sepihak tersebut. Mereka hanya bisa mengikuti saja karena mereka awalnya sudah mempunyai utang dan menyetujui untuk menjual hasil panen kelapanya kepada toke.¹⁰

Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak yang terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.¹¹

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang dihitungkan, mayoritas ulama berpendapat

⁹Toni (Toke Kelapa), *wawancara*, Air Hitam Laut, Tanggal 16 Maret 2019.

¹⁰Takasek (Petani Kelapa), *wawancara*, Air Hitam Laut, Tanggal 17 Januari 2019.

¹¹Adiwarman A. Karim, *op. cit*, hlm. 56.

orang yang berutang wajib mengembalikan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga naik ataupun tetap.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai **“Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Ekonomi Syariah”**

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalah pahaman dalam penulisan ini penulis perlu membatasi pembahasan masalah ini sesuai dengan judul yaitu Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut?
2. Bagaimana dampak penetapan harga kelapa terhadap pendapatan petani?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan hargakelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut?

¹²Abu Sura’I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ihlas, 1993), cet. ke-3, hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
St. Islam & University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut?
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak penetapan harga kelapa terhadap pendapatan petani?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut?

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam Uin Suska Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S1.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait di Desa Air Hitam Laut tentang penetapan harga antara toke kepada petani yang berutang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku perkuliahan, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alasan memilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul karena di Desa Air Hitam Laut dalam penetapan harga yang dilakukan oleh toke kepada petani yang berutang selalu berbeda dengan petani yang tidak memiliki utang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian adalah petani kelapa dan toke kelapa, sedangkan objek penelitiannya adalah penetapan harga jual kelapa bagi petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti, populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam penelitian.¹³ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 385 orang yaitu 3 orang toke kelapa dan 355 orang petani.

Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil sample penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁴ Apabila populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 Maka sample yang digunakan adalah semuanya, tetapi apabila

¹³ Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-2, hlm. 45.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-1, hlm. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

populasi lebih dari 100 maka sample yang diambil 1-10 % atau 20-25 %¹⁵. Karena sample dari penelitian ini lebih dari 100 orang, maka sample yang diambil 10% dari total populasi 355 orang, maka sample dalam penelitian ini sebanyak 35 orang petani kelapa dan 3 orang toke kelapa.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁶

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diambil dari petani kelapa dan toke di Desa Air Hitam Laut.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dari buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian.¹⁷

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada para petani dan toke kelapa.

c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2010), cet. ke-1, hlm. 124.

¹⁶ Husen Umar, *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-2, hlm. 103.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan yang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁸ Sehingga penelitian deskriptif kualitatif adalah penyelidikan atau penelitian mendalam untuk melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas terhadap harga yang telah diterapkan dalam penetapan harga jual kelapa yang dilakukan oleh toke kepada petani kelapa yang berutang di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola data dan menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.

¹⁸ Meleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), cet. ke-3, hlm. 45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahkan sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Evi Sapitri (2018)	1. Penetapan harga 2. Kesejahteraan petani	Penelitian inimenunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dari segi harga yang dilakukan tengkulak terhadap petani yaitu melakukan kolusi dalam menentukan harga.
2	Penerapan Sistem Pinjaman Modal Usaha Kelapa Oleh Petani Kelapa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Petani Kelapa Kecamatan Sanglar	Nita Asiana (2015)	1. Pinjaman modal usaha 2. kerjasama	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pemilik modal dengan petani kelapa tidak dilakukan secara perjanjian tertulis dan merugikan petani kelapa. Dari segi ekonomi Islam juga terdapat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Kabupaten Indragiri Hilir)			kezhaliman seperti membuat keterikatan dan penetapan harga dengan cara sendiri.
	3 Faktor Ketidakadilan Pasar Terhadap Harga Kelapa Di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Kamsarudin (2015)	1. Faktor ketidakadilan pasar 2. Harga	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketidakadilan pasar terhadap harga kelapa benar-benar terjadi.
	4 Penetapan Harga Pupuk Sawit Pada Toko Harapanku Di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabpaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Ismi Azizah (2015)	1. Penetapan harga	Hasil penelitian yaitu dalam menetapkan harga pupuk sawit secara tunai dan kredit terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan diantara keduanya. Namun dalam ekonomi Islam penetapan harga lebih tinggi dari harga pasar diperbolehkan selagi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA AIR HITAM LAUT

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan penulis menerangkan tentang sejarah desa, kondisi geografis, kondisi demografis, perekonomian, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi pegawai.

BAB III

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS

Berisi tentang pengertian penetapan harga, dasar hukum penetapan harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, konsep penetapan harga, pandangan ulama tentang penetapan harga, pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, sebab-sebab orang berutang, dan pengambilan manfaat atas utang piutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBAHASAN

Berisi tentang pelaksanaan penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan tinjauan menurut Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga kelapa bagi petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut

KESIMPULAN DAN SARAN

Ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan dari penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA AIR HITAM LAUT

A. Sejarah Desa

Penamaan Desa Air Hitam Laut ini diambil dari nama sungai pasang surut yang membelah menjadi dua bagian, yaitu kawasan Parit Kanan disebelah Utara dan Kawasan Parit Kiri di sebelah Selatan, serta air sungainya jika dilihat dari pinggiran sungai berwarna hitam serpeti kopi karena humus yang mengendap dari akar-akar gambut sepanjang hilir sungai dan muara ke laut. Sungai ini berukuran sedang yang mengalir dari Barat (Daratan) kearah Timur (Laut). Mungkin karena sungai ini sangat dominan dalam wilayah desa, makadesa pun diberinama yang sama dengan di Air Hitam Laut sebagai tradisi Bugis.¹⁹

Desa Air Hitam Laut merupakan satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dari posisi strategisnya Desa Air Hitam Laut berada tepat pada Muara Sungai Air Hitam Laut dan merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Berbak (TNB), berbatasan langsung dengan TNB dan Laut Cina Selatan. Taman Nasional Berbak dikenal sebagai kawasan Konservasi Hutan terbesar di Asia Tenggara dan merupakan hutan rawa asli yang penuh dengan hewan liar dan langka seperti Harimau Sumatera, Kera, Burung Rangkong, Buaya dan beberapa jenis tanaman langka. Luas kawasan tersebut 162.000 Ha, yang didominasi lumpur dan marin, yang kedalamannya dapat mencapai lebih 20 Meter.

¹⁹Data Kependudukan, Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan ini sering dijadikan tempat aktivitas penelitian, wisata dan perlindungan flora dan fauna langka demi ilmu pengetahuan. TNB berada di Kecamatan Berbak dan telah dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 285/ Kpts-II/ 1992, tanggal 26 Februari 1992.²⁰

Kehidupan masyarakat lokal Desa Air Hitam Laut yang didominasi oleh *suku bugis* dari awal terbentuknya desa berangkat dari pemanfaatan lahan yang ada untuk tujuan pertanian padi dan selanjutnya berubah secara perlahan-lahan menjadi perkebunan kelapa rakyat, namun sebagian kecil kelompok masyarakat ada yang hidup dari hasil tangkapan ikan di laut. Secara kultur budaya masyarakat lokal, dari awal terbangunnya desa telah mengenal pola budidaya. Hal ini berimplikasi dengan luasnya wilayah desa dengan peruntukan pengembangan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil survey dan penelitian diperoleh data luas wilayah Administratif daratan Desa Air Hitam Laut (tidak termasuk Pulau Tujuh) seluas 4.700 Ha.

Tabel II.1
Nama-Nama Yang Pernah Menjabat
Sebagai Kepala Desa

No	Nama	Tahun Menjabat	Sebutan
1	Daeng Mas Sirih	1965 – 1967	Kepala Kampung
2	Arfah DM	1967 – 1974	Kepala Kampung
3	Sutardih	1974 – 1974	Kepala Kampung
4	Arsyad	1974 – 2003	Kepala Desa
5	M. Arwan, S.Ip	2003 – 2008	Kepala Desa
6	M. Ardhan Arsyad, S.Ag	2008 – 2013	Kepala Desa
7	Habri Sandria	2014 – 2016	Pjs Kepala Desa
8	Habri Sandria	2016 – 2022	Kepala Desa

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Hitam Laut, 2019

²⁰Data Kependudukan, Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Kondisi Geografis

Desa Air Hitam Laut terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis desa ini berada pada Muara Sungai Air Hitam Laut dengan koordinat geografis $104^{\circ}23'8''$ BT sampai $104^{\circ}27'25''$ BT dan antara $1^{\circ}16'54''$ LS sampai $1^{\circ}21'56''$ LS. Secara Administratif Desa Air Hitam Laut berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Sebagai desa yang terletak di pesisir laut Cina Selatan mengakibatkan desa ini memiliki pantai laut yang berpasir dan dibagian belakang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Berbak (TNB), juga menjadikan desa ini layak menjadi salah satu desa tujuan wisata alam yang memiliki karakteristik spesifik dan menarik, ditambah lagi dengan adanya budaya ritual “Mandi Safar” tiap tahunnya yang dilaksanakan pada setiap hari rabu terakhir di bulan safar atau bulan ke-12 tahun Hijriyah.

Untuk mencapai atau menuju Desa Air Hitam Laut harus melalui jalur/rute darat dan air. Dikarenakan masih minimnya sarana dan prasarana transportasi ke desa ini maka dibutuhkan waktu 6 jam dari pusat Ibu Kota Provinsi Jambi, namun demikian saat ini pembangunan jalan darat menuju daerah (Ibu Kota Provinsi – Kecamatan Sadu) sedang giat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.²¹

Sehingga untuk kendaraan jenis roda 2 (sepeda motor) pada saat hari panas atau tidak hujan sudah banyak dilakukan atau ditempuh masyarakat. Jalur darat terdekat yang dapat ditempuh dari kota Jambi menuju Desa Air Hitam Laut dapat dilakukan melalui jalur/rute jalan diantaranya :

²¹Data Kependudukan, Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. © Muara Sabak.
2. Kecamatan Rantau Rasau.
3. Kecamatan Nipah Panjang.
4. Sungai Lokan (Pusat Kecamatan Sadu).
5. Desa Sungai Jambat.
6. Desa Sungai Sayang.
7. Desa Remau Baku Tuo.²²

Pada umumnya dengan kondisi baik (hari panas) perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota Jambi hingga Desa Air Hitam Laut dapat ditempuh dengan 6 jam perjalanan. Akses menuju atau keluar dari desa Air Hitam Laut bagi masyarakat umum lebih banyak dilakukan dengan mengikuti jalur reguler yakni melalui rute darat dan air (sungai dan laut), untuk rute reguler dibutuhkan transit yaitu di Nipah Panjang. Rute reguler yang ada dari kota Jambi dapat ditempuh dengan Mobil Angkutan Umum PO. Putra Nipah atau Cakra yang loketnya berada di depan WTC Jambi dengan menempuh jalan darat menuju Nipah Panjang. Dari Nipah Panjang dilanjutkan dengan kapal motor/speed boat yang berangkat sore hari dari Nipah Panjang menuju Desa Air Hitam Laut.²³

Akses keluar dan masuk yang cukup menyulitkan ini tidak melemahkan semangat masyarakat desa Air Hitam Laut untuk dapat maju dan bahkan menambah semangat warga untuk bangkit menjadi Desa Mandiri, apalagi

²²Data Kependudukan, Kantor Desa Air Hitam Laut, Agustus 2019.


²³*Ibid.*

harapan tersebut telah disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pembangunan sarana jalan lintas kecamatan yang tengah dikerjakan sehingga pada akhirnya Desa Air Hitam Laut dapat ditempuh melalui jalur darat dari Kelurahan Tanjung atau Suak Kandis dalam waktu 1,5 jam (dengan penambahan jalan sepanjang 60 Km).

Daratan Desa Air Hitam Laut terbentuk melalui proses endapan rawa yang terdiri dari lanau, lumpur, lempung dan sisa tumbuhan (Badan Geologi – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). Berdasarkan peta satuan lahan hasil survey proyek LREPP pada tahun 1992 fisiografi Desa Air Hitam Laut adalah Endapan Marine (B), seperti lazimnya fisiografi sepanjang Pantai Timur Provinsi Jambi.²⁴

Topografi wilayah desa Air Hitam Laut adalah datar dengan kemiringan lereng 0 – 3 % dengan ketinggian dari permukaan laut 1 – 5 meter dari permukaan laut. Permukaan yang paling tinggi terdapat disepanjang bibir pantai.

Gambar II.1



Bentuk irisan wilayah desa Air Hitam Laut berdasarkan

Dari posisi desa yang berada pada muara sungai alami yang langsung bermuara kelaut (pesisir laut) dan gambaran topografi serta ketinggian lahan 1

²⁴Data Kependudukan, Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

– 5 di atas permukaan laut tersebut, maka keberadaan lahan atau area daratan Desa Air Hitam Laut dikelompokkan dalam 4 tipe lahan yaitu :

1. Dataran rawa pasang surut.
2. Dataran rawa pasang surut dengan vegetasi mangrove.
3. Dataran pasang surut sepanjang muara dengan vegetasi campuran nipah dan atau mangrove.
4. Rawa belakang (coastal backswamp) dengan air segar yang berasal dari hutan.²⁵

Gambar II.2



Peta Desa Air Hitam Laut, 2019

Tiga Tipe Luapan Yang Terdapat Di Wilayah Desa Air Hitam:

1. Tipe B, dimana lahan dengan tipe luapan ini hanya tergenang air sewaktu terjadi pasang besar saja, sedangkan pada pasang biasa atau pada saat surut tlahannya kering.
2. Tipe C, yaitu lahan yang tidak tergenang air, baik pasang biasa maupun pasang besar. Akan tetapi tinggi permukaan air tanah pada saat pasang kurang dari 50 cm.
3. Tipe luapan D, yaitu lahan yang juga tidak tergenang air pada waktu pasang besar maupun pasang kecil, namun tinggi permukaan air tanah

²⁵ Data Kependudukan, Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat pasang lebih dari 50 cm (Sebaran berbagai tipe luapan di desa Air Hitam Laut dapat terlihat pada gambar peta).²⁶

Kehidupan masyarakat Desa Air Hitam Laut yang didukung oleh sumberdaya laut dan daratan mengakibatkan terdapat 2 kelompok besar sumber mata pencaharian utama masyarakat desa yaitu Nelayan (29%) dan Petani (50,8% kelapa & padi) serta sisanya bergerak dibidang jasa & perdagangan.

Pemanfaatan sumberdaya laut oleh masyarakat belum tergarap secara optimal ditandai dengan penggunaan alat tangkap yang masih konvensional (tidak memiliki alat pendeteksi ikan) dan minimnya prasarana pendukung nelayan lokal untuk turun melaut seperti pabrik es dan pos/tempat pengisian bahan bakar perahu bermotor (BBM/solar).²⁷

C. Kondisi Demografis

Keadaan penduduk Desa Air Hitam Laut pada tahun 2018 berjumlah 2.497 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.229 jiwa dan perempuan 1.268 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 645 KK yang tersebar dalam 4 (empat) dusun dan 15 RT dan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Table II.2
Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut
Laki-laki Dan Perempuan

No	Wilayah	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
			Laki-laki	Perempuan	
	Dusun I	Sejahtera	445	435	880
	Dusun II	Tani Nelayan	262	298	560
	Dusun III	Nelayan	266	310	576
	Dusun IV	Sejati	256	225	481
	J u m l a h		1.229	1.268	2.497

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Air Hitam Laut, 2019

²⁶Data Kependudukan, Kantor Desa Air Hitam Laut, 09 Agustus 2019.

²⁷Ibid

Dalam sektor lapangan usaha masyarakat Desa Air Hitam Laut tidaklah berbeda dengan sektor lapangan usaha yang ada di wilayah desa lainnya di kecamatan Sadu, tiap sektor lapangan usaha senantiasa membawa pengaruh bagi peningkatan dan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masyarakat terutama disektor pertanian, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Hitam Laut diantaranya:

1. PNS	: 15	Orang
2. TNI/POLR	: 12	Orang
3. Dokter Swasta	: -	Orang
4. Bidan Swasta	: -	Orang
5. Dukun / paraji	: 5	Orang
6. Guru swasta	: -	Orang
7. Pensiunan TNI / POLRI	: -	Orang
8. Pensiunan	: 1	Orang
9. Pengacara	: -	Orang
10. Notaris	: -	Orang
11. Sopir	: 5	Orang
12. Buruh Migran	: -	Orang
13. Wiraswasta/pedagang	: 98	Orang
14. Tukangojek	: -	Orang
15. Bengkel	: 3	Orang
16. Supir angkutan truk	: -	Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kuli bongkar muat	: -	Orang
18. Jasa	: 5	Orang
19. Petani	: 355	Orang
20. Pemilik jasa transportasi	: 7	Orang
21. Montir	: 5	Orang
22. Pertukangan/jahit, kayu, gali sumur	: 15	Orang
23. Pemulung	: -	Orang
24. Nelayan dan buruh nelayan	: 57	Orang
25. Peternak hewan	: 50	Orang
26. Pengrajin	: -	Orang
27. Tukang	: 4	Orang
28. Pekerja Seni	: 2	Orang. ²⁸

D. Perekonomian Desa

Desa Air Hitam Laut dilihat dari perekonomian terbagi 2 jenis yaitu perkotaan dan non perkotaan, kegiatan perkotaan terdiri dari kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, sedangkan kegiatan non perkotaan adalah kegiatan pertanian, ke lautan dan peternakan.

Sejalan dengan itu, untuk mengantisipasi naik turunnya denyut perekonomian maka pembangunan perekonomian pada setiap bidang pembangunan penyebarannya harus merata dalam hubungan ini, perencanaan pembangunan yang ditetapkan dan upaya pengembangan infrastruktur

²⁸Sumber Data: Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.



senantiasa diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan konsep pengembangan potensi yang dimiliki wilayah.

Disamping itu, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan wilayah yang cukup pesat pada sektor pertanian, pemukiman/perumahan, perdagangan dan jasa maka pengendalian dan perubahan tataruang wilayah sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat wilayah Desa Air Hitam Laut yang di proyeksikan sebagai wilayah pertanian, pemukiman atau perumahan, jasa/perdagangan dan sektor lapangan usaha masyarakat memerlukan upaya pengembangan infrastruktur secara umum.

Denyut nadi perekonomian masyarakat di Desa Air Hitam Laut tentunya didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian yang ada, yang merupakan aspek pendukung utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.²⁹

Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah tersedianya transportasi (sebagai pola pergerakan ekonomi masyarakat) sarana dan prasarana perekonomian dan industri.

E. Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Air Hitam Laut berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan agama yang di anut, kerukunan hidup antar intren umat beragama berjalan harmonis. Penganut agama di Desa Teluk Majeli mayoritas

²⁹Data Kependudukan, Kantor Desa Air Hitam Laut, 09 Agustus 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, yaitu : 96 %, Protestan 1 %, Khatolik 0 %,Hindu 0 %,Budha 3 %, dan kepercayaan (Konghucu) 0 %, sedangkan sarana keagamaan di Desa Air Hitam

Laut adalah :

- | | | |
|--------------------|-----|---------------------|
| 1. Masjid | : 2 | buah |
| 2. Mushollah | : 3 | buah |
| 3. Pondokpesantren | : 1 | buah |
| 4. Gereja | : - | buah |
| 5. Vihara | : - | buah |
| 6. Klenteng | : - | buah |
| 7. Pura | : - | buah. ³⁰ |

F. Kesehatan

Walaupun Desa Air Hitam Laut termasuk dalam wilayah penyangga kecamatan, namun sangat dirasakan ternyata Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), di sebagian wilayah masih belum membudayakan terutama pada lokasi pemukiman pertanian. Disamping kurangnya Infrastruktur serta pengaruh geografis kewilayahan yang kurang mendukung, tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap tercapainya tingkat derajat kesehatan masyarakat, antara lain :

- Persalinan masih ditangani dukun beranak.
- Masih tingginya penyakit endemis (demam berdarah, hepatitis, diare).

Untuk meningkatkan pengetahuan, pembentukan sikap dan pengarahan perilaku individual, keluarga dan masyarakat yang sangat berpengaruh bagi

³⁰Sumber: Data Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Name: University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercapainya kesehatan lingkungan baik lingkungan rumah tangga maupun pemukiman/perumahan.

Adapun sarana dan prasarana kesehatan di Desa Air Hitam Laut sebagai berikut :

1. Apotek	: -	buah
2. RSUD	: -	buah
3. Rumah sakit bersalin	: -	buah
4. UKBM, Posyandu	: 3	buah
5. Rumah sakit khusus	: -	buah
6. puskesmas	: 1	buah
7. Praktek	: 3	buah
8. Bidan desa	: 4	buah
9. Poskesdes	: -	buah. ³¹

G. Pendidikan

Apabila melihat kehidupan sosial budaya masyarakat dibidang pendidikan, diketahui bahwa minat dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan usia sekolah sudah cukup tinggi hal ini di tunjang oleh keberadaan dan peran program pendidikan luar sekolah (kejar paket, Keaksaraan Fungsional, dll), yang sudah cukup mampu memberikan andil dalam penanganan masalah pendidikan, adanya program yang di cadangkan oleh pemerintah maupun dengan adanya peran swasta.

³¹ Sumber: Data Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Namun demikian, dari hasil analisa yang dilakukan UPTD pendidikan TK SD ternyata anggota drop out usia sekolah tingkat SLTP masih ada dan berpengaruh pada program penuntasan Wajar 9 tahun. Oleh karena itu lebih meningkatkan pencapaian target, disebagian kecil wilayah masih memerlukan PAUD dan peningkatan kejar paket A, B, dan C melalui PKBM.

Sangat dirasakan bahwa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat pula dipengaruhi oleh upaya peningkatan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sangat mempunyai peran yang cukup penting.³²

Prasarana pendidikan di Desa Air Hitam Laut yaitu :

1. Gedung Sekolah PAUD	: 2	Buah
2. Gedung Sekolah TK	: 2	Buah
3. Gedung Sekolah SD	: 2	Buah
4. Gedung Sekolah SMP	: 1	Buah
5. Gedung Sekolah SMA	: 1	Buah
6. Gedung Perguruan Tinggi	: -	Buah. ³³

Tingkat Pendidikan masyarakat :

a. Lulusan Pendidikan Umum		
1. Taman kanak-kanak	: -	Orang
2. Sekolah Dasar	: 525	Orang
3. SMP	: 74	Orang
4. SMA/SMU	: 389	Orang

³²Data Kependudukan, Kantor Desa Air Hitam Laut, 09 Agustus 2019.

³³Sumber Data: Kantor Desa Air Hitam Laut, 09 Agustus 2019.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- | | | |
|------------------|------|-----------------------|
| 5. Akademi/D1-D3 | : - | Orang |
| 6. Sarjana | : 25 | Orang |
| 7. PaskaSarjana | : 1 | Orang ³⁴ . |
- b. Lulus Pendidikan Khusus
- | | | |
|-------------------------|------|----------------------|
| 1. Pondok Pesantren | :215 | Orang |
| 2. Pendidikan Keagamaan | : - | Orang |
| 3. Sekolah Luar Biasa | : - | Orang |
| 4. Kursus Keterampilan | : - | Orang. ³⁵ |

Sedangkan pada bidang sosial budaya, pembinaan terhadap peningkatan kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keadaan perekonomian masyarakat.³⁶

H. Kondisi Pegawai

Pegawai di kantor Desa Air Hitam Laut sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 orang |
| 3. Bendahara | : 1 orang |
| 4. Kepala Urusan | : 2 orang |
| 5. Kepala Instansi | : 2 orang |
| 6. Kepala Dusun | : 4 orang |

³⁴Ibid.

³⁵Ibid.


³⁶Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Staf Keuangan : 1 orang.³⁷


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Hitam Laut menggunakan sistem Pola Minimal, yakni terdiri dari 1 orang Kades, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang bendahara, 2 orang Kepala Urusan, 2 orang Kepala Instansi, 4 orang Kepala Dusun, 1 orang Staf Keuangan. Secara struktur dapat dilihat pada gambar berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷Sumber: Data Kantor Desa Air HitamLaut, 09 Agustus 2019.

Gambar II.3
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah
Desa Air Hitam Laut



Sumber dari Kantor Kepala Desa Air Hitam Laut, 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENETAPAN HARGA

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga (*price*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Dalam pengertian luas harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.³⁸ Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.³⁹

Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.⁴⁰ Selain itu, harga juga dapat dikatakan sebagai nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa, bagi seseorang atau kelompok, pada waktu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Penggunaan harga biasanya berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa.⁴¹

³⁸ Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Price*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-2, hlm. 128.

³⁹ Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2008), cet. ke-1, hlm. 300.

⁴⁰ Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-4, hlm. 114.

⁴¹ Veithzal Rivai Zainal, *et al. Islamic Marketing Management*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), cet. ke-1, hlm. 430.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga yaitu *'iwad al-mithl* atau kompensasi yang setara (*equivalen compensation*) dan *kamal thaman al-mithl* atau harga yang setara (*equivalen price*). Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa “kompensasi diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*). Dimana ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil. Dalam *Majmu' Fatwan*-nya Ibn Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetatif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁴²

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan mafaat bagi

⁴²P3EI, *op. cit*, hlm. 331-332.

pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴³

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak berjangkau jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasanyang melanggar norma hukum.⁴⁴

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena itu merupakan kezaliman dan tindakan yang diharamkan. Mereka mendasarkan pada argumen hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Anas ra meriwayatkan bahwa pernah di Madinah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah

⁴³Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. ke-1, hlm. 177.

⁴⁴Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), cet. ke-8, hlm. 439.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga di pasar ditentukan oleh Allah.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأَنَّا سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَمَالٍ

Artinya: “Anas meriwayatkan bahwa harga melambung pada masa Rasulullah Saw. Masyarakat kemudian mengajukan usulan kepada Rasulullah “Ya Rasulullah, hendaklah engkau menetapkan harga.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” (HR. At-Tirmidzi).⁴⁵

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadinya kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktik kezaliman di pasar.⁴⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan kebanyakan pendapat ulama. Pendapat kedua mengatakan

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Alih bahasa: Fachrurazi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-4, hlm. 84.

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *lot. cit*, hlm. 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “Jauhilah seperti orang yang menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar.”

Umar adalah orang yang pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam Islam. Atsar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk, ada yang menunjukkan larangan pengurangan harga, ada yang menyuruh untuk menjual dengan harga pasar, dan berikut ini penjelasannya:

1. Larangan Menurunkan Harga

Riwayat yang paling shahih dan kebanyakan menunjukkan larangan menurunkan harga, bisa disebutkan sebagai berikut:

- a. Dari Sa'id al-Musayyib, diriwayatkan bahwa Umar al-Khathab RA bertemu dengan Hathib bin Abi Balta'ah, dia sedang menjual kismis dipasar, maka Umar bin al-Khathab berkata kepadanya, “*Kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami.*”⁴⁷
- b. Dari al-Qasim bin Muhammad diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khathab RA bertemu dengan Hathib dipasar, ditangannya ada dua karung berisi kismis, maka Umar bertanya tentang harganya, maka dia menentukan harganya pada setiap dirham, maka Umar berkata kepadanya “*Telah datang unta dari Thaif membawa kismis, dan*

⁴⁷ Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet. ke-1, hlm. 612.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka mengikuti hargamu, maka sebaiknya engkau menaikkan harga atau memasukkan kismismu kedalam rumah dan kamu bisa menjualnya sesuai dengan kehendakmu”.*⁴⁸

2. Perintah Menjual Dengan Harga Pasar

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar RA meminta pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar? Diriwatkan bahwa seorang laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya dipasar, lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, *“Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga.”* Lalu diriwatkan dia menyingkir dari mereka.” Untuk itu Umar memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan harga orang kebanyakan, dengan kata lain menjual dengan harga pasar, itu adalah untuk menjaga kemaslahatan semua umat Islam.⁴⁹

3. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

Tujuan berorientasi pada laba.

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid., hlm. 617.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

Tujuan berorientasi pada volume.

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume *pricing objective*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar.

- c. Tujuan berorientasi pada citra.

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu.

Tujuan stabilisasi harga.

Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. Tujuan stabilisasi yang dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).⁵⁰

⁵⁰Harman Malau, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke-1, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Menentukan harga yang sama dengan barang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain bukan merupakan faktor penting yang mensukseskan penjualan barang perusahaan. Berdasarkan pada kenyataan ini timbul pertanyaan: Pertimbangan yang bagaimana yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga barang yang dijualnya? Uraian berikut menerangkan faktor-faktornya yang utama.

Mewujudkan Keuntungan Untuk Perusahaan

Ini merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Oleh sebab itu dalam menentukan harga, faktor ini harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Adakah keuntungan yang ingin dicapai pada waktu yang singkat? Atau apakah keuntungan jangka panjang yang akan ditekankan? Jawaban kepada pertanyaan ini akan dapat membantu dalam menentukan harga barang yang ditetapkan.

Volume Penjualan

Permintaan atas berbagai barang berbeda sifatnya. Ada yang permintaannya tak berubah, walaupun harganya ditinggikan atau direndahkan. Untuk barang seperti ini produsen cenderung menetapkan harga barangnya pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila harga direndahkan akan menyebabkan tingkat pertambahan penjualan yang lebih besar dari tingkat penurunan harga, akan mendorong perusahaan untuk menetapkan harga yang relatif rendah. Di samping itu, produksi yang besar jumlahnya akan

menimbulkan *economics of scale* yang selanjutnya akan menurunkan biaya produksi per unit. Apabila keadaan ini terwujud, lebih banyak keuntungan akan diperoleh.

Persaingan dari perusahaan lain

Di berbagai bidang lapangan usaha, perusahaan akan menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Apabila perusahaan mempunyai nama baik di pasaran, dan sebagian konsumen tidak akan membeli barang kecuali barang dengan merek tertentu, efek persaingan terhadap penjualan dapat diabaikan. Dalam keadaan ini perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda dengan harga barang yang sejenis, perusahaan tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menetapkan harga pada tingkat yang kurang lebih sama dengan barang lain yang sejenis. Sedangkan perusahaan lain, yang kedudukannya dalam persaingan yang sangat rendah, akan menentukan harga barangnya lebih rendah dari harga barang perusahaan-perusahaan yang menjadi saingannya.

Pandangan masyarakat terhadap suatu barang

Untuk orang-orang golongan tinggi yang mempunyai pendapatan yang besar dan menikmati kehidupan yang mewah, membeli barang tidak dilakukan secara sembarangan. Barang-barang yang mereka beli selalu digunakan sebagai cara untuk menunjukkan status dan kekayaan mereka. oleh sebab itu dapat ditetapkan pada harga yang sangat tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan perusahaan dalam pasar

Dalam pasar barang yang sejenis akan selalu terdapat persaingan. Hanya dalam pasar monopoli, yaitu dalam pasar dimana hanya ada satu perusahaan dalam pasar, persaingan tidak akan ada. Sampai dimana tantangan yang dihadapi setiap perusahaan dalam persaingan sangat tergantung pada jenis industri atau lapangan usaha. Dalam perusahaan yang modalnya besar (seperti dalam kegiatan usaha yang menghasilkan televisi dan mobil) persaingan lebih mudah diatasi oleh perusahaan dan harga barang mereka menjadi sangat berbeda. Dalam kegiatan usaha seperti ini perusahaan yang kuat kedudukannya di pasar akan menjadi *penentu harga* dan *price leader*. Akan tetapi untuk perusahaan yang modalnya kecil dan menghadapi banyak persaingan, harga cenderung berbeda pada tingkat yang rendah dan keuntungan yang diperoleh sangat minimum.⁵¹

5. Penetapan Harga Dalam Islam

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau pemerintah melihat dan mendapati adanya kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.

⁵¹Sadono Sukirno, *et al. Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3, hlm. 222-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabiat ini dapat kita lihat dari bagaiman sifat Rasulullah Saw terhadap masalah ini. tatkala Rasulullah Saw didatangi seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap⁵². Rasulullah Saw menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allah-lah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang”.(H.R. Abu Dawud).⁵³

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam penetapan harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyyah, tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah melarang adanya monopoli terhadap kebutuhan manusia.

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. ke-2, hlm. 149.

⁵³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Alih bahasa: Taufiq Abdurrahman, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 345.



Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (*regulasi*) terhadap harga. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan harga yang adil.⁵⁴

Rasulullah saw melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada pasar. Namun dalam prakteknya harga di pasar sangat dipengaruhi oleh praktek-praktek yang dilarang sehingga menyebabkan distorsi dan selanjutnya mampu mengintervensi harga yang terbentuk di pasar. Setidaknya harga di pasar dapat terdistorsi oleh perilaku dan tindakan meliputi:

1. Larangan *bai' najsy*

Bai' najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya.

Larangan *ikhtikar*

Praktek *ikhtikar* dilarang karena sangat berdampak pada penentuan harga yang menjadi sangat tinggi dan menzalimi pihak pembeli. Dari adanya praktek *ikhtikar* produsen akan menjadi penentu harga karena pihak produsen mempunyai kendali penuh terhadap kualitas dan kuantitas barang serta menjadi penentu harga. Hal ini menjadikan produsen dengan seenaknya memperbesar atau memperkecil jumlah produksi untuk menaikkan dan menurunkan harga barang.

⁵⁴Veithzal Rivai Zainal, *op. cit.* hlm. 436.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan *tallaqi al-rukban*

Praktek ini adalah bagian dari distorsi pasar pada sisi penawaran dilakukan dengan cara mengecat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum barang tersebut tiba di pasar dimana harga yang disepakati tidak didasarkan informasi yang utuh dari penjual. Praktek ini menjadikan harga yang dijual pedagang di desa sangat murah dan dijual kembali oleh pembeli dengan harga yang sesuai atau justru lebih tinggi di pasar, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dari praktek tersebut.

4. Larangan *tadlis*

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Selanjutnya *tadlis* itu sendiri dilarang dalam 4 (empat) macam aktivitas meliputi:

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam bentuk ini adalah bentuk penipuan dimana dengan mengurangi takaran (timbangan) serta memberikan harga yang tidak sesuai dengan kuantitas yang diperoleh oleh pembeli.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis kualitas merupakan bentuk penipuan dimana barang yang diberikan (dikirim) tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Termasuk dalam *tadlis* kualitas adalah menyembunyikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

d. Larangan *gharar* atau *taqhir*

Taqhir berasal dari kata *gharar*. Kata *gharar* sendiri berasal dari akar kata *gharara* yang menunjukkan kerusakan kepemilikan pribadi atau seseorang tanpa disadari. Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil padahal Allah melarang memakan harta orang dengan cara batil.⁵⁵

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini praktek tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil alamin* mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan

⁵⁵Sumar'in, *op. cit.*, hlm. 167.

Bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.⁵⁶

8. Utang Piutang

1. Pengertian Utang

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. utangpiutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikkan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵⁷

Utang piutang dalam istilah bahasa arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).⁵⁸

Qordh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁵⁹ Adapun *qardh* secara

⁵⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet. ke-3, hlm. 146.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-1, hlm. 10.

⁵⁸ Rahcmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 151.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-2, hlm. 273.

termilogis adalah memberikan harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁶⁰

Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan Dalam Islam, mendefenisikan “*qardh* sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*sariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.⁶¹

Dari defenisi-deefenisi yanga telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama (*muqridh*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua (*muqtaridh*) untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis dengan yang ia terima dari pihak pertama.⁶²

2. Sebab Orang Berutang

Keinginan orang berutang timbul; karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup
2. Karena keperluan mendadak, sedang dana tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, konrak rumah dan sebagainya.

⁶⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-2, hlm. 393.

⁶¹ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), cet. ke-1, hlm. 74.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 274.

Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.

Karena pola hidup yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.⁶³

3. Pengambilan Manfaat Dalam Utang Piutang

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw sebagai berikut:

حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مزروق التجي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Artinya: “Telah diceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Taiji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (H.R. Baihaqi).⁶⁴

Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang penerima gadai (murtahin) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh rahin (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian hanafiah, meskipun diizinkan oleh rahin pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.⁶⁵

⁶³ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-2, hlm. 286-287.

⁶⁴ Imam an-Nawawi, Alih bahasa: Agus Ma'mum, *et al. Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus sunnah, 2014), cet. ke-4, hlm. 794.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 282.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten tanjung Jabung Timur, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada dibawah harga pasar karena adanya potongan harga dari setiap penjualan kelapa ini berlaku selama petani terikat utang kepada toke.
2. Dampak dari penetapan harga ditetapkan oleh toke sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan ekonomi keluarga petani. Dengan tindakan yang dilakukan toke membuat turun/rendahnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani, hal ini menimbulkan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga karena pendapatan ekonomi yang rendah.
3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga kelapa oleh toke kepada petani yang berutang di Desa Air Hitam Laut bertentangan dengan Ekonomi Syariah karena adanya ketidakadilan harga yang ditetapkan sehingga merugikan salah satu pihak.



Saran

Sebelum penulis mengakhiri penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada toke agar tidak melakukan penekanan harga terhadap petani yang meminjam uang.
2. Tumbuhkan prinsip tolong menolong antara toke dengan petani kelapa supaya terjalin silaturahmi dan kerjasama antara toke dengan petani kelapa. Sehingga terjalin keakraban seperti keluarga sendiri dengan demikian akan terjadi hubungan kekeluargaan antara toke dan petani kelapa yang nantinya bisa meningkatkan saling kepercayaan bersama.
3. Selalu menerapkan prinsip-prinsip berbisnis yang sesuai dengan aturan al-Qur'an dan Hadist agar mendapatkan rezeki dengan jalan yang benar dengan tidak mendzalimi orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 © Hakekatamilik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ihlas, 1993), cet. ke- 3.
- Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2008), cet. ke-1.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet. ke-3.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-2.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-2.
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2010), cet. ke-4.
- Buchari Alma "Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer" (Bandung: Alfabeta; 2014), cet. ke-2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra), cet. ke-3.
- Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jaakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016), cet. ke-1.
- Gato Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-1.
- Harmanto Malau, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke-1.
- Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004), cet. ke-1.
- Husen Umar, *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-2.
- Jariban, *Fikih Ekonomi Umar bin Al;Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), cet. ke-1.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-2.
- Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), cet. ke-1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhandis Natadiwiry, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granda Pers, 2007), cet. ke-1.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Alih bahasa: Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006/).
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), cet. ke-8.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. ke-1.
- Rahmad Syafi'i *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-2.
- Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-4.
- Sadono Sukirno, *et al. Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3.
- Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Price*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-2
- Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-2
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-1.
- Sukirno, Sadono *et al. Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3.
- Sumarlin, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), cet. ke-1.
- Veithzal Rivai Zainal, *et al. Islamic Marketing Management*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), cet. ke-2
- Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. ke-1.
- Yusuf Al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), cet. ke-3.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), cet. ke-1.
- Yusuf Al- Qardawi, *Peran Nilaidan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. ke-2



DAFTAR ANGKET

PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT EKONOMI SYARIAH

A. Petunjuk Pengisian

- a. Angket ini digunakan untuk penelitian karyailmiah.
- b. Angket, yaitu mendapatkan data dengan cara menyebar sejumlah daftar pertanyaan
- c. Pilihlah salah satu jawaban ini sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu dengan menggunakan tanda silang (X)
- d. Jawaban Bapak/ Ibu ini tidak mempengaruhi pekerjaan Bapak/ Ibu

B. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana harga kelapa di Desa Air Hitam Laut?

- a. Mahal
- b. Sedang
- c. Murah

2. Apakah harga kelapa sesuai dengan harga dipasaran?

- a. Sesuai
- b. Tidak
- c. Kadang-kadang

3. Siapakah yang menetapkan harga?

- a. Petani kelapa
- b. Toke kelapa
- c. Kesepakatan bersama

4. Apakah ada perbedaan harga ditetapkan oleh toke?

- a. Ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Tidak
- c. Tidak tahu
5. Berapakah potongan harga bagi petani yang berutang?
 - a. Rp. 300; kebawah
 - b. Rp. 100; - Rp. 300;
 - c. Kecil dariRp. 100;
6. Bagaimanakah penetapan harga yang dilakukan oleh toke?
 - a. Menguntungkan petani
 - b. Merugikan petani
 - c. Sangat merugikan petani
7. Apakah bapak setuju dengan adanya potongan harga kelapa?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Menerima saja
8. Apakah ada penawaran harga kelapa?
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
9. Apa yang menyebabkan petani berutang?
 - a. Untuk biaya sehari-hari
 - b. Untuk biaya sekolah anak
 - c. Untuk biaya perbaikan arumah
10. Apakah ada syarat meminjam uang kepada toke
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
11. Apakah bapak boleh menjual kelapa kepada toke lain?
 - a. Boleh
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
12. Apakah pelunasan utang secara langsung?


- a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
13. Apakah harga kelapa membuat rendahnya tingkat pendapatan petani?
- a. Iya
 - b. Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR WAWANCARA

A. Petani Kelapa

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai harga kelapa di Desa Air Hitam Laut?
2. Siapakah yang menetapkan harga kelapa?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penetapan harga yang dilakukan toke?
4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya pemotongan harga kelapa yang dilakukan toke?
5. Apakah penetapan harga yang dilakukan toke berpengaruh terhadap pendapatan petani?

B. Toke Kelapa

1. Apakah bapak membeli kelapa petani sesuai dengan harga dipasaran?
2. Apakah ada perbedaan harga yang bapak tetapkan kepada petani?
3. Mengapa bapak memotong harga kelapa bagi petani yang berutang?
4. Bagaimana tanggapan bapak jika petani datang meminjam uang?
5. Apakah ada tawar menawar mengenai harga kelapa yang ditetapkan?
6. Apa yang menyebabkan petani berutang?
7. Syarat apa yang bapak berikan kepada petani ynag berutang?
8. Bagaimana cara petani melunasi utangnya?

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**


Skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh:

Nama : **Suwardi**
 NIM : 11525104717
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak.CA



Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA



Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, MA




Penguji II
Nurnasrina, SE.,M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos.,MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUWARDI

NIM : 11525104717

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Judul : **PENETAPAN HARGA KELAPA OLEH TOKE KEPADA PETANI
YANG BERUTANG DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN
SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alfi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "DAMPAK PEMBERIAN PINJAMAN UTANG TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL KELAPA DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM"

Nama : Suwardi
NIM : 11525104717
Program Studi : Ekonomi Syariah
Di seminarkan pada
Hari / Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Narasumber : Darnilawati, SE, M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2019

Kepala Bag. Akademik

Asfendi, S. Ag. M.Si
NIP.19610918 198803 1 003

Narasumber

Darnilawati, SE, M.Si
NIP.19790420 200710 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4864/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUWARDI
NIM : 11525104717
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:DAMPAK PEMBERIAN PINJAMAN UTANG TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL KELAPA DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5418/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : SUWARDI
N I M : 11525104717
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 Juni 2019

Dekan,



DR. DR. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak
Telepon : (0740) 7370090 Faksimile : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761
Email : dpmptsp.tanjabtimkab.go.id Website : http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : 05.07.042.05/C4/PENELITIAN/DPMPSTP/VI/2019**


**T E N T A N G
IZIN PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- | | | |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a. | bahwa permohonan Sdr. Suwardi tanggal 25 Juni 2019 untuk Izin Penelitian di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memenuhi persyaratan; |
| Mengingat | 1. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. |
| | 2. | Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Memberikan Izin Penelitian kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : Suwardi 2. Jabatan/Identitas : Pelajar/ Mahasiswa 3. Judul Penelitian : Dampak Pemberian Pinjaman Utang Terhadap Penetapan Harga Jual Kelapa di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam 4. Lokasi Penelitian : Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5. Waktu/Lama Penelitian : 6 (Enam) Bulan 6. Anggota Tim Penelitian : - 7. Bidang Penelitian : Ekonomi Syariah 8. Status Penelitian : Baru |
| Kedua | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya. |

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 25 Juni 2019



Tembusan di sampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak
2. Kepala Dinas Litbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Pertinggal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Nur Admadibrata No. 5 Telanai Pura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR 150/DPM-PTSP-6.1/RP/2019

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- II. Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/4864/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian **an. Suwardi**.

Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:

1. Nama : **Suwardi**.
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Identitas/NIM/KTP : 11525104717.
5. Alamat : Garuda Sakti Gg. Sepakat.
6. Untuk : Mengadakan Riset/ Penelitian dengan judul **"Dampak Pemberian Pinjaman Utang Terhadap Penetapan Harga Jual Kelapa Di Desa Atr Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam"**. Rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak: **11 Juni 2019 s.d Selesai** sebagai bahan untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi/Tesis/Disertasi.
7. Ketentuan : Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Diterbitkan di Jambi
pada tanggal 11 Juni 2019

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710510 199703 1 008


Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Bupati Taniabtim Ca. Kaban Kesbangpol Kabupaten Taniabtim.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETENTUAN

1.	Sebelum melakukan Riset/Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi yang diperlukan.
2.	Wajib menjaga tata-tertib dan mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat daerah setempat.
3.	Tidak dibenarkan melakukan Riset/Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Riset/Penelitian tersebut.
4.	Melaporkan hasil Riset/Penelitian kepada Gubernur Jambi Cq. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi serta Ka. Balitbangda Provinsi Jambi.
5.	Surat ini bersifat Rekomendasi, sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menerbitkan izin kegiatannya di daerah.
6.	Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


 f Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN SADU
DESA AIR HITAM LAUT

Jln.H.M.Arsyad Sitte RT 05 Dusun I

Kode Pos.36573

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.4 / 485 / AHL / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: SUWARDI
NIM	: 11525104717
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	: Air Hitam Laut, 14 Desember 1994
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Usaha	:
RT / RW	: 03 Dusun I
Kelurahan / Desa	: Air Hitam Laut
Kecamatan	: Sadu
Kabupaten	: Tanjung Jabung Timur
Provinsi	: Jambi

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal, 11 Juni 2019 - tanggal 19 Agustus 2019. Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyusun Skripsi dengan Judul : **"DAMPAK PEMBERIAN PINJAMAN UTANG TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL KELAPA DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM"**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan sebagaimana mestinya.

Diberikan Di : Air Hitam Laut
 Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KEPALA DESA AIR HITAM LAUT



HABRI SANDRIA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23030
TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4864/2019 Tanggal 20 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SUWARDI |
| 2. NIM / KTP | : 11525104717 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : DAMPAK PEMBERIAN PINJAMAN UTANG TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL KELAPA DI DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA AIR HITAM LAUT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR JAMBI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Jambi
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Jambi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Suwardi, lahir di Desa Air Hitam Laut pada tanggal 14 Desember 1994. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Jusman dan Ibu Suba. Penulis juga mengenyam pendidikan dasar di SDN 72 di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi pada tahun 2008. Penulis juga melanjutkan pendidikan ke Mts Swasta Wali Peetu Air Hitam Laut lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Wali Peetu Air Hitam Laut lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 penulis diterima di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Ekonomi Syariah, pada tahun 2018 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Dumai Kecamatan Medang Kampai Kelurahan Teluk Makmur, serta melaksanakan magang di Badan Amil Zakat Nasional di Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.

Pada bulan Agustus 2019 penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Penetapan Harga Kelapa Oleh Toke Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Ekonomi Syariah”. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag. Dan penulis dinyatakan lulus Munaqasyah pada tanggal 24 Oktober 2019 dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Ekomi (SE).